



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 389 / V.01 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN PELAKSANA
PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan tim Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum dan Fasilitasi serta Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/ 176/ SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN PELAKSANA PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pendampingan Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Mendampingi penyiapan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah dari perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
 - b. Melakukan pendampingan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah ;
 - c. Melakukan pendampingan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 389 / V.01 / HK / 2024
 TANGGAL : 2 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN
 PELAKSANA PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 TAHUN 2025 - 2045 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3		4
	Tim Pendampingan dan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua		
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris		
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Anggota		
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan	Anggota		
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota		
6.	Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	350.000,-	7 (tujuh) orang
7.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan (JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analisis Hukum, dan Arsiparis)	Anggota	350.000,-	3 (tiga) orang
	Sekretariat Tim			
1.	Unsur Bappeda Kabupaten Lampung Selatan (Fungsional Perencana)	Anggota		12 (dua belas) orang
2.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan (Staf)	Anggota		2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO